

SALINAN

PUTUSAN  
NOMOR <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Pembanding**, lahir di Madiun, tanggal 23 Maret 1947 (umur 74 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pensiunan Telkomsel, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2022 memberikan kuasa kepada **Moh. Ikhwan Mufti, S.H., M.H., Syah Reza Akbari, S.H. dan H. Sutarya, S.H.**, Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum **SYAH REZA AKBARI & PARTNERS**, beralamat di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi No. 38, RT003, RW006, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor 245/ADV/II/2021 tanggal 10 Februari 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

**Terbanding**, lahir di Purwokerto, tanggal 16 Februari 1955 (umur 66 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 April 2022 memberikan kuasa kepada Faisal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum FAISAL & REKAN beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Gang Masjid No. 18, RT04, RW04, Kelurahan

Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Nomor 559/ADV/IV/2022 tanggal 04 April 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

### **DUDUK PERKARA**

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.910.000,00 (sempilan ratus sepuluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Penggugat dan Tergugat serta Kuasanya hadir pada saat pengucapan putusan Pengadilan Agama Cibinong tersebut;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat sebagai Pembanding diwakili oleh kuasanya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh PLH. Panitera Pengadilan Agama Cibinong. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding pada tanggal 23 Februari 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 18 Maret 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutus dengan putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari PEMBANDING/TERMOHON;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tertanggal 31 Januari 2022

ATAU

apabila Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi Agama Bandung berpendapat lain mohon Putusan yang bijak dan yang seadil-adilnya demi kemaslahatan semua pihak;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 25 Maret 2022 sebagaimana Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn;

Bahwa selanjutnya Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 04 April 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan dan dalil-dalil banding PEMBANDING untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn;
3. Menghukum PEMBANDING untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Jika Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa Pembanding melalui kuasanya telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 18 Februari 2022 namun Kuasa Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 25 Februari 2022;

Bahwa kepada Terbanding telah diberitahukan pula untuk melakukan *inzage* pada tanggal 23 Februari 2022 dan Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 07 Maret 2022 sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas (Inzage) Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 07 April 2022 dengan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong dengan surat Nomor W10-A/1102/HK.05/IV/2022 tanggal 07 April 2022 dengan tembusan disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 10 Februari 2022, sedangkan Putusan *a quo* diucapkan pada tanggal 31 Januari 2022. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggat masa 14 (empat belas) hari, sehingga berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini, dimana pihak Pembanding diwakili oleh kuasa yang berprofesi sebagai advokat, yaitu Moh. Ikhwan Mufti, S.H., M.H., Syah Reza Akbari, S.H. dan H. Sutarya, S.H., Para Advokat yang tergabung dalam Kantor Hukum SYAH REZA AKBARI & PARTNERS, beralamat di Jalan KSR. Dadi Kusmayadi No. 38, Kelurahan Tengah, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor dan telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor 245/ADV/II/2021 tanggal 10 Februari 2022 dan Terbanding diwakili Faisal, S.H., Advokat pada Kantor Hukum FAISAL & REKAN beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani Gang Masjid, RT04, RW04 No. 18, Kelurahan Tanah Sareal, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat dan telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Kepaniteraan Pengadilan

Agama Cibinong Nomor 559/ADV/IV/2022 tanggal 04 April 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding harus memeriksa dan meneliti persyaratan sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan tentang advokat dan ternyata telah terpenuhi, karenanya Para Advokat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara pada Tingkat Banding mewakili kliennya masing-masing dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak baik secara langsung maupun melalui proses mediasi dengan bantuan mediator Alun Brahma Santi, S.H., M.H., sebagai Mediator, namun ternyata berdasarkan laporan mediator tanggal 22 November 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai tersebut telah dianggap cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karenanya proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan ulangan agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu untuk memeriksa ulang pokok perkara antara Pembanding semula Tergugat dan Terbanding semula Penggugat serta apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus pada tingkat pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat jawab jinawab dan bukti saksi-saksi dengan tepat dan benar, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat setelah memeriksa berita acara sidang serta salinan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn menyatakan sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan selanjutnya mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut menjadi sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, akan tetapi untuk melengkapi

pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan dari sisi lain sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah membaca dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana diuraikan dalam Putusan Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* berpendapat bahwa telah terdapat fakta nyata dipersidangan sebagai berikut.

1. bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan baik oleh Majelis Hakim selama persidangan maupun melalui proses mediasi namun tidak berhasil merukunkannya;
2. bahwa kedua orang Saksi Penggugat yakni kakak kandung dan adik kandung Penggugat telah berusaha menasihati Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil;
3. bahwa kedua saksi Tergugat yaitu teman dekat telah berusaha menasihati Tergugat supaya rukun kembali dengan Penggugat, namun tidak berhasil;
4. bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekad yang kuat untuk bercerai, hal mana menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 1 ayat [1] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
5. bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi layaknya suami istri yang baik;
6. bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah sejak kurang lebih 1 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan atas dasar apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai

sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih menjadi sebagai pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga terbukti di antara keduanya telah pisah rumah kurang lebih 1 tahun dan sudah tidak ada komunikasi antara keduanya layaknya sebagai suami istri yang baik, sehingga mempertahankan perkawinan semacam ini akan sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak, maka fakta yang demikian ini seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami istri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstrak hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cerkok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa hasil rapat pleno kamar agama sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami

isteri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menengahkan kaidah fiqh dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI halaman 346 sebagai berikut:

وإذا إشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقاً

Artinya: “Apabila telah memuncak ketidak senangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami istri itu dengan talak satu” yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding. Diantaranya jika tabi’at suami istri sudah tidak saling sayang menyayangi lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan menimbulkan kemadlaratan daripada kemaslahatan dan bertambah buruk bagi kehidupannya yang berujung menjadi tidak bahagia”; Hal tersebut sejalan dengan dalil hukum Islam (fiqh) yang menyatakan:

درء المفاسد مقتم على جلب المصالح

Artinya: Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mempertahankan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan pasal tersebut ikatan memegang peranan penting dalam membentuk keluarga bahagia, sehingga apabila ikatan batin tersebut sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka perkawinan tidak akan mencapai tujuan perkawinan dan sudah tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang absraksi hukumnya bahwa sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, keduanya sudah hidup berpisah, tidak lagi hidup bersama dalam



satu tempat kediaman bersama dan istri pun tidak berniat meneruskan hidup berumah tangga dengan suaminya sebagai suami istri, hal tersebut dipandang sebagai suatu fakta yang cukup dan dapat menjadi alasan terjadinya perceraian;

Menimbang, apabila salah satu pihak dalam perkawinan telah bersikeras untuk bercerai seperti dalam perkara *a quo* sementara Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dalam setiap kali persidangan bahkan melalui mediator, tetapi tidak berhasil, maka menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sudah merupakan petunjuk bahwa ikatan batin dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, itu perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marital breakdown*);

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami dan istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***mitsaaqon gholizhon***" yaitu suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau pengadilan telah yakin dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warohmah*, berarti hati kedua belah pihak telah pecah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38K/AG/1990 tanggal 1991;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat tidak perlu dicari siapa dan apa penyebabnya, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat ikatan batin lagi dan telah pecah, maka mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan merupakan hal yang sia-sia bahkan akan berdampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam amar putusannya khususnya sepanjang telah terbuktinya alasan untuk bercerai, oleh karena telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar, yaitu berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat dan terbukti adanya alasan untuk bercerai sebagaimana didalilkan oleh Penggugat karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo* Pasal 19 Huruf f Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui sepenuhnya dan diambil alih sebagai pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berkaitan Memori Banding Pemanding dengan perkara *a quo* sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 14 Agustus 1957 Nomor 143/K/SIP/1956 yang mengabstraksikan kaidah hukum: “Bahwa Hakim Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan segala-galanya satu demi satu tentang apa saja yang diajukan oleh Pemanding dalam memori bandingnya, jika Hakim Banding menurut kenyataan sudah dapat dengan penuh menyetujui alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam putusan Hakim Tingkat Pertama, maka dengan sendirinya Hakim Banding dapat mengambil alih penuh terhadap alasan Hakim Tingkat Pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *Jo* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *Jis* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terbukti, oleh karena itu maka putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah yang

mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat kepada Penggugat dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya pada tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2021/PA.Cbn tanggal 31 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 Hijriah;
- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Hakim Ketua serta Dr. H. Abd. Latif, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 07 April 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding;

Ketua Majelis

Ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

Ttd

Dr. H. Abd. Latif, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd

Suharti, S.H.

Rincian biaya:

- |                 |                |
|-----------------|----------------|
| 1. Administrasi | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi      | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai      | : Rp 10.000,00 |

Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

**Drs. H. PAHRI HAMIDI, S.H.**